



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alpijan Alias Neno Bin Ramli;
Tempat lahir : Sedau;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raden Adinata Rt. 002 Rw. 003 Kel. Desa Sejegi Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah atau Jl. Raya Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa Alpijan Alias Neno Bin Ramli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALPIJAN Alias Bin RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian" sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa ALPIJAN Alias Bin RAMLI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIJAN Alias Bin RAMLI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type Keystone 3 warna putih Iimei 1 : 351907100550756/01 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Type 105 warna hitam imei : 357684101863314 ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 9 7948 8097 ;
 - 5 (lima lembar struck bukti transfer (Bank BRI)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan pula supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALPIJAN Alias NENO Bin RAMLI pada hari Hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dimulai siang hari pukul 12.00 Wib sampai dengan sore Pukul 16.00 Wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang digunakan adalah menggunakan handphone dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di rumah terdakwa Jalan Pasar Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan cara memasang nomor dengan mengirim pesan melalui SMS ke handphone terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor kepada bos terdakwa yang bernama AKIONG, dan untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa melakukan pengecekan di internet (goeple) dengan situs wwwsingapura45.com dan kadang nomor yang keluar hari itu di sms kan oleh bos terdakwa bernama AKIONG kemudian terdakwa mengecek melalui HP terdakwa siapa yang telah sms membeli nomor togel kepada terdakwa apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena makan terdakwa harus membayar kepada pembeli adapun pembayaran pemasangan yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 4 (empat) angka Rp 1.000,- pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa dan bos terdakwa yang bernama AKIANG dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada waktu dan tempat tersebut di atas saat petugas kepolisian yaitu saksi FAJAR S datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa, dan penjualan kupon putih atau nomor togel ini adalah merupakan matapencaharian terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

Permainan judi mana yang dilakukan berdasarkan pengharapan hak menang kepada untung-untungan saja dan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ALPIJAN Alias NENO Bin RAMLI pada hari hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dimulai siang hari pukul 12.00 Wib sampai dengan sore Pukul 16.00 Wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang digunakan adalah menggunakan handphone dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di rumah terdakwa Jalan Pasar Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan cara memasang nomor dengan mengirim pesan melalui SMS ke handphone terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor kepada bos terdakwa yang bernama AKIONG, dan untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa melakukan pengecekan di internet (goegle) dengan situs wwwsingapura45.com dan kadang nomor yang keluar hari itu di sms kan oleh bos terdakwa bernama AKIONG kemudian terdakwa mengecek melalui HP terdakwa siapa yang telah sms membeli nomor togel kepada terdakwa apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena makan terdakwa harus membayar kepada pembeli adapun pembayaran pemasangan yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 4 (empat) angka Rp 1.000,- pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa dan bos terdakwa yang bernama AKIIANG dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada waktu dan tempat tersebut di atas saat petugas kepolisian yaitu saksi FAJAR S datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat Handphone terdakwa, dan penjualan kupon putih atau nomor togel ini adalah merupakan matapencaharian terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

Permainan judi mana yang dilakukan mendasarkan pengharapan hak menang kepada untung-untungan saja dan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi **SUPARDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Singkawang sehubungan dengan adanya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan permainan judi.
- Adapun kaitan saksi dalam pemeriksaan sekarang ini yang mana saksi merupakan Ketua RT 034 Rw 006 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, tepat dimana pelaku perjudian yang ditangkap diwilayah saksi selaku ketua RT
- Adapun peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 15.30 wib di Jalan Pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang tepatnya disebuah warung.
- Bahwa terhadap pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah Sdr. ALPIJAN, dan hubungan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya merupakan warga saksi RT 034 Rw 006 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penangkapan tersebut dikarenakan pihak kepolisian yang mendatangi rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi disuruh menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres singawang terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian yang selanjutnya saksi pun mendatangi tempat kejadian perkara , dan setibanya saksi pun menyaksikan bahwa terhadap pelaku berhasil ditangkap adalah Sdr. ALPIJAN berikut dengan barang bukti yang berhasil diamankan.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada saksi yang mana terhadap jenis judi yang dilakukan oleh Sdr. ALPIJAN yakni Judi jenis Togel / Nomor.
- tidak ada pelaku yang berhasil kabur / melarikan diri ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. ALPIJAN melakukan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya diperlihatkan oleh pemeriksa yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel bernama Sdr. Sdr. ALPIJAN Bin RAMLI.
- Benar terhadap barang bukti yang sebelumnya diperlihatkan oleh pemeriksa berupa memperlihatkan1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type KEYSTONE 3 warna putih dengan imei: 351907100550756/01, 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna hitam dengan imei 1 : 357684101813319danimei 2 : 357684101863314, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0140-7948-8097, 5 (lima) lembar struck bukti transfer (bank BRI),adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi **FAJAR SANJAYA**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa sehubungan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dan saat sekarang bertugas di Bagian Unit Buser Sat Reskrim Polres Singkawang.
- Bahwa terhadap para pelaku yang telah kami tangkap yang kemudian kami amankan yakni Sdr. ALPIJAN Als NENO Bin RAMLI, yang awalnya saksi tidak mengenal para pelaku setelah Sdr. ALPIJAN Als NENO Bin RAMLI dilakukan penangkapan selanjutnya dibawa Kantor Polres Singkawang barulah saksi mengenalnya, yang mana saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pelaku tersebut.
- Adapun waktu dan tempat pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yakni Pada Hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 15.30 wib di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan anggota Unit Buser Sat Reskrim Polres Singkawang lainnya yang dipimpin oleh BRPIKA DEDE HENDRIADI.
- Adapun dasar saksi dan rekan-rekan anggota Polres Singkawang berdasarkan Operasi Kewilayahaan Pekat Kapuas 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021, adapun salah satu sasaran dalam operasi tersebut yakni melakukan penangkapan terhadap para pelaku Tindak Pidana Perjudian di wilayah Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, pelaku sedang berada dirumahnya yakni melakukan rekapan nomor terhadap para pelaku yang telah memesan nomor togel.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di tempat kejadian perkara tersebut kami menemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type KEYSTONE 3 warna putih dengan imei: 351907100550756/01, 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna hitam dengan imei 1 : 357684101813319 dan imei 2 : 357684101863314, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0140-7948-8097, 5 (lima) lembar struck bukti transfer (bank BRI).
- Bahwa berawal Polres Singkawang sedang melaksanakan giat Operasi Kewilayahaan Pekat Kapuas 2021, selanjutnya anggota Buser Polres Singkawang melakukan serangkain tindakan penyelidikan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian yang ada di wilayah kota singkawang, yang kemudian Anggota Buser Polres Singkawang mendapatkan laporan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian diwilayah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, selanjutnya kami melakukan pengecekan atas informasi tersebut, dan ternyata benar, bahwa adanya pelaku yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenal pelaku tersebut yang mana Sdr. ALPIJAN Als NENO Bin RAMLI adalah para pelaku yang telah diamankan sehubungan dengan dugaan tindak pidana permainan judi Jenis Togel / nomor.
- bahwa barang-barang yang sebelumnya diperlihatkan oleh pemeriksa berupa menemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type KEYSTONE 3 warna putih dengan imei: 351907100550756/01, 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna hitam dengan imei 1 : 357684101813319 dan imei 2 : 357684101863314, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0140-7948-8097, 5 (lima) lembar struck bukti transfer (bank BRI) adalah barang bukti yang berhasil diamankan sebagai sarana untuk melakukan Judi Jenis Togel / Nomor.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka ketika kami melakukan penangkapan tersangka menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana permainan judi Jenis Togel / nomor.
- Dapat saksi jelaskan bahwa cara penjualan dan pembelian nomor judi togel tersebut yang telah saksi lakukan dengan cara pemasangan nomor judi togel tersebut ada tiga jenis yaitu :
 - Pemasangan nomor untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar pemasangan akan mendapatkan kemenangan uang Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Pemasangan nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar pemasangan akan mendapatkan kemenangan uang Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pemasangan nomor untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar pemasangan akan mendapatkan kemenangan uang Rp2750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sebaliknya apabila pasangan nomor pemasangan tidak keluar maka pemasangan dinyatakan kalah dan uang pasangan pemasangan akan jadi milik terdakwa.
- bahwa setelah diperlihatkan terdakwa dan barang bukti didepan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Tindak Pidana perjudian.
- terdakwa mengerti, sehubungan dengan terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis togel(pasang nomor).
- Bahwa penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa yaitu pada Hari Senintanggal 05April 2021 sekira jam 15.30 Wib di sebuah warung yang beralamat di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Dapat terdakwa jelaskan yaitu tersangka menerima pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada tersangka.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk besar pasangan dari masing-masing orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa yaitu terdakwa batasi dengan pasangan tertinggi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terendah yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Caranya adalah orang-orang tersebut menitipkan pasangan nomor judi togelnya kepada terdakwa menggunakan SMS melalui handphone terdakwa dan untuk pembayarannya jika ada pemasangan yang keluar sesuai dengan pasangannya maka akan terdakwa bayarkan sesuai dengan besar pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk besar pasangan dari masing-masing orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor)

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yaitu terdakwa batasi dengan pasangan tertinggi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terendah yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Caranya adalah orang-orang tersebut menitipkan pasangan nomor judi togelnya kepada terdakwa menggunakan SMS melalui handphone terdakwa dan untuk pembayarannya jika ada pemasang yang keluar sesuai dengan pasangannya maka akan terdakwa bayarkan sesuai dengan besar pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) sudah tersangka lakukan sekitar 1 (satu) tahun lebih.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) hari dimana terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut yaitu terdakwa bisa menerima keuntungan adalah kisaran Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan 60 (enam puluh ribu rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa dari hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) yang terdakwa lakukan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut ada yang membiayai yaitu Sdr. ASIANG yang sepengetahuan tersangka beralamat di bengkayang.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada tersangka untuk pasangannya belum ada yang keluar dikarenakan terdakwa telah dulu ditangkap oleh pihak kepolisian namun untuk pesanan dari para pemasang telah terdakwa terima.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor), adapau yang menjadi patokan terdakwa untuk menentukan pasangan nomor dari para pemasang yang dinyatakan menang atau kalah adalah dengan menggunakan patokan nomor togel dari Singapura.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam hal terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut untuk saat ini memang terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type KEYSTONE 3 warna putih dengan imei:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351907100550756/01, 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna hitam dengan imei 1 : 357684101813319 dan imei 2 : 357684101863314, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0140-7948-8097, 5 (lima) lembar struck bukti transfer (bank BRI) adalah benar barang yang terdakwa gunakan dalam terdakwa melakukan mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor).

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Tindak Pidana perjudian.
- terdakwa mengerti, sehubungan dengan terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor).
- Bahwa penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa yaitu pada Hari Senintanggal 05 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di sebuah warung yang beralamat di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Dapat terdakwa jelaskan yaitu tersangka menerima pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada tersangka.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type Keystone 3 warna putih Imei 1 : 351907100550756/01 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Type 105 warna hitam imei : 357684101863314 ;
- Uang Tunai Rp 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 9 7948 8097 ;
- 5 (lima lembar struck bukti transfer (Bank BRI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor).
- Bahwa penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa yaitu pada Hari Senintanggal 05 April 2021 sekira jam 15.30 Wib di sebuah warung

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan pasar Sedau Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.

- Bahwa terdakwa menerima pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada tersangka.
- Bahwa untuk besaran pasangan dari masing-masing orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa yaitu terdakwa batasi dengan pasangan tertinggi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terendah yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Caranya adalah orang-orang tersebut menitipkan pasangan nomor judi togelnya kepada terdakwa menggunakan SMS melalui handphone terdakwa dan untuk pembayarannya jika ada pemasang yang keluar sesuai dengan pasangannya maka akan terdakwa bayarkan sesuai dengan besar pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa.
- Bahwa untuk besar pasangan dari masing-masing orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa yaitu terdakwa batasi dengan pasangan tertinggi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terendah yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Caranya adalah orang-orang tersebut menitipkan pasangan nomor judi togelnya kepada terdakwa menggunakan SMS melalui handphone terdakwa dan untuk pembayarannya jika ada pemasang yang keluar sesuai dengan pasangannya maka akan terdakwa bayarkan sesuai dengan besar pasangan dari orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada terdakwa.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) sudah tersangka lakukan sekitar 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) hari dimana terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut yaitu terdakwa bisa menerima keuntungan adalah kisaran Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan 60 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) yang terdakwa lakukan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membiayai yaitu Sdr. ASIANG yang sepengetahuan tersangka beralamat di bengkayang.

- Bahwa untuk orang-orang yang memesan untuk memasang judi jenis togel (pasang nomor) kepada tersangka untuk pasangannya belum ada yang keluar dikarenakan terdakwa telah dulu ditangkap oleh pihak kepolisian namun untuk pesanan dari para pemasang telah terdakwa terima.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor), adapun yang menjadi patokan terdakwa untuk menentukan pasangan nomor dari para pemasang yang dinyatakan menang atau kalah adalah dengan menggunakan patokan nomor togel dari Singapura.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut untuk saat ini memang terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type KEYSTONE 3 warna putih dengan imei: 351907100550756/01, 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna hitam dengan imei 1 : 357684101813319 dan imei 2 : 357684101863314, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0140-7948-8097, 5 (lima) lembar struck bukti transfer (bank BRI) adalah benar barang yang terdakwa gunakan dalam terdakwa melakukan mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan primair sudah terbukti maka tidak akan membuktikan dakwaan subsidair lagi.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Alpijan Alias Neno Bin Ramli**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3), yang dikatakan judi yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi FAJAR SANJAYA dan saksi SUPARDI, benar terdakwa ada membuka permainan judi jenis Togel yakni suatu permainan yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dengan cara terdakwa dimulai siang hari pukul 12.00 Wib sampai dengan sore Pukul 16.00 Wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang digunakan adalah menggunakan handphone dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di rumah terdakwa Jalan Pasar Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan cara memasang nomor dengan mengirim pesan melalui SMS ke handphone terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor kepada bos terdakwa yang bernama AKIONG, dan untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa melakukan pengecekan di

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet (goeple) dengan situs wwwsingapura45.com dan kadang nomor yang keluar hari itu di sms kan oleh bos terdakwa bernama AKIONG kemudian terdakwa mengecek melalui HP terdakwa siapa yang telah sms membeli nomor togel kepada terdakwa apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena makan terdakwa harus membayar kepada pembeli adapun pembayaran pemasang yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 4 (empat) angka Rp 1.000,- pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa dan bos terdakwa yang bernama AKIANG dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada waktu dan tempat tersebut di atas saat petugas kepolisian yaitu saksi FAJAR S datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat Handphone terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan atau membuka permainan judi Togel/kupon putih tersebut adalah iseng dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur sebagai mata pencaharian ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Karena dakwaan Primair tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perdulikan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Alpijan Alias Neno Bin Ramli**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perdulikan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3), yang dikatakan judi yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi FAJAR SANJAYA dan saksi SUPARDI, benar terdakwa ada membuka permainan judi jenis Togel yakni suatu permainan yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dengan cara terdakwa dimulai siang hari pukul 12.00 Wib sampai dengan sore Pukul 16.00 Wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang digunakan adalah menggunakan handphone dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di rumah terdakwa Jalan Pasar Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan cara memasang nomor dengan mengirim pesan melalui SMS ke handphone terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor kepada bos terdakwa yang bernama AKIONG, dan untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa melakukan pengecekan di internet (goeple) dengan situs wwwsingapura45.com dan kadang nomor yang keluar hari itu di sms kan oleh bos terdakwa bernama AKIONG kemudian terdakwa mengecek melalui HP terdakwa siapa yang telah sms membeli nomor togel kepada terdakwa apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena makan terdakwa harus membayar kepada pembeli adapun pembayaran pemasangan yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 4 (empat) angka Rp 1.000,- pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar Rp

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa dan bos terdakwa yang bernama AKIANG dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada waktu dan tempat tersebut di atas saat petugas kepolisian yaitu saksi FAJAR S datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat Handphone terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responbility) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, ataupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perjudian dimuka umum**”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type Keystone 3 warna putih Imei 1 : 351907100550756/01 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Type 105 warna hitam imei : 357684101863314 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 9 7948 8097 ;
- 5 (lima) lembar struck bukti transfer (Bank BRI)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas permainan judi;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALPIJAN Alias Bin RAMLI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian" sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas
3. Menyatakan Terdakwa **ALPIJAN Alias Bin RAMLI** di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perjudian dimuka umum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model : TA-1034, code : 059Z523, warna casing Hitam, nomor terpasang 0853 4856 2293, IMEI 1 : 355841093258513, IMEI 2 : 355841093358511
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model : TA-1192, code : 23NKL74ID10, warna casing Biru Muda, nomor terpasang 0853 8789 9007, IMEI 1 : 357701104133287, IMEI 2 : 357701104183282

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 CC, tahun 2014, warna Putih, KB 2497 YO, No.mesin: 2SV-078352.No.rangka : MH32SV00AEJ07822

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari
 - 7 (Tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000
 - 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000;
 - 6 (Enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (Dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis ,tanggal 24 Juni 2021, oleh HASANUDIN S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBY HERMAWAN CITRA. S.H.M.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZURAIDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh TUTI KRISTIANA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROBY HERMAWAN CITRA. S.H.M.H

HASANUDIN S.H.,M.H.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

ZURAIDA

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor : 152/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)